



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA BARITO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, salah satu wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Kabupaten dalam penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum dapat membentuk Badan Usaha Milik Daerah penyelenggara pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
- b. bahwa guna menjamin kepastian pemenuhan kebutuhan air baku untuk air minum masyarakat perlu adanya pengembangan sistem air minum yang sehat, bersih, produktif dan berkelanjutan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan pengelolaan Perusahaan Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Barito Selatan sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Selatan Nomor 13 Tahun 1997 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Barito Selatan Nomor 03 Tahun 1991 tentang tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Selatan, perlu diganti;

- d. bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap eksistensi Perusahaan Daerah Air Minum di Kabupaten Barito Selatan, perlu adanya penyesuaian nama Perusahaan Daerah Air Minum;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Barito;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9 sebagai Undang-Undang) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum.

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN
dan
BUPATI BARITO SELATAN**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN
DAERAH AIR MINUM TIRTA BARITO.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Barito Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
4. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Barito yang selanjutnya disebut PDAM Tirta Barito adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Barito Kabupaten Barito Selatan.
5. Direktur adalah Direktur PDAM Tirta Barito.
6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Tirta Barito.
7. Air Minum adalah Air Minum yang memenuhi syarat-syarat kesehatan untuk diminum, yang meliputi fisik, kimiawi dan bakteriologis.

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Selatan yang didirikan pertama kali dengan Peraturan Daerah Tingkat II Barito Selatan Nomor 03 Tahun 1991 tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Air Minum Daerah Tingkat II Barito Selatan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Tingkat II Barito Selatan Nomor 13 Tahun 1997 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Selatan Nomor 03 Tahun 1991 tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Selatan, berubah namanya menjadi PDAM Tirta Barito.

Pasal 3

PDAM Tirta Barito adalah sebuah Badan Hukum dan berkedudukan di Kabupaten Barito Selatan dan tempat lain yang ditetapkan oleh Direksi.

Pasal 4

PDAM Tirta Barito didirikan dengan maksud :

- a. Menyelenggarakan usaha pengelolaan air minum bagi kepentingan umum dalam jumlah dan mutu serta usaha lainnya dibidang air bersih;
- b. Menyelenggarakan pelayanan air minum kepada masyarakat secara tertib dan teratur; dan
- c. Memenuhi kebutuhan air bagi masyarakat.

Pasal 5

PDAM Tirta Barito bertujuan memenuhi kebutuhan sosial masyarakat barito Selatan dalam pelayanan air minum, mencari keuntungan dan mengelola dibidang air minum dalam rangka menunjang pembangunan daerah dengan menerapkan prinsip – prinsip perusahaan.

BAB II

BENTUK LAMBANG

Pasal 6

- (1) PDAM Tirta Barito menggunakan bentuk lambang dengan bercirikan ornament khas daerah.
- (2) Bentuk Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

LAPANGAN USAHA

Pasal 7

- (1) Lapangan Usaha PDAM Tirta Barito meliputi :
 - a. Penyediaan air minum yang layak bagi masyarakat Kabupaten Barito Selatan; dan
 - b. Usaha lain yang menyangkut pengelolaan air dalam rangka menunjang pembangunan daerah.
- (2) Pengembangan jenis usaha lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Bupati.

BAB IV

MODAL

Pasal 8

- (1) Modal dasar PDAM Tirta Barito adalah kekayaan Pemerintah Daerah yang telah dipisahkan terdiri dari Modal yang disetor dan belum disetor.
- (2) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah seluruh kekayaan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan baik barang bergerak maupun tidak bergerak yang pada saat pendirian PDAM berada dibawah pengelolaan, pengawasan dan tanggungjawab Perusahaan Umum Daerah Air Minum Daerah Tingkat II Barito Selatan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat II Barito Selatan Nomor 03 Tahun 1991 tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Selatan.
- (3) Selain modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) di atas, PDAM Tirta Barito dapat memperoleh tambahan modal yang bersumber dari bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya dan/ atau Badan serta Pihak lainnya sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

BAB V

TARIF AIR MINUM

Pasal 9

- (1) Tarif air minum PDAM Tirta Barito ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan Direksi setelah mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas.

- (2) Perhitungan dan penetapan tarif didasarkan pada prinsip :
 - a. Keterjangkauan dan keadilan;
 - b. mutu pelayanan;
 - c. pemulihan biaya;
 - d. efisiensi pemakaian air;
 - e. transparansi dan akuntabilitas; dan
 - f. perlindungan air baku.
- (3) Penyesuaian tarif air minum dapat ditinjau setiap tahun, bila terjadi inflasi yang mengakibatkan tarif rata-rata berada di bawah Biaya Dasar.
- (4) Peninjauan dan penyesuaian tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan Direksi melalui persetujuan Dewan Pengawas.
- (5) Dalam hal Bupati menolak usulan kenaikan tarif yang diajukan oleh Direktur dan telah disetujui oleh Dewan Pengawas, Pemerintah Daerah mengupayakan subsidi untuk menutupi kekurangannya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif air minum akan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

KERJA SAMA DENGAN PIHAK LAINNYA

Pasal 10

- (1) PDAM Tirta Barito dapat melakukan kerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta, Koperasi dan masyarakat untuk kepentingan pengembangan usaha.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bidang usaha atau kegiatan yang berhubungan dengan Peningkatan kinerja PDAM Tirta Barito.
- (3) Pelaksanaan kerjasama dengan Pihak lainnya harus mendapat persetujuan Bupati selaku Pemilik Modal melalui Dewan Pengawas.

BAB VII

PEMBINAAN

Pasal 11

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap PDAM Tirta Barito.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.

BAB VIII

PEMBUBARAN

Pasal 12

- (1) Pembubaran PDAM Tirta Barito ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- (2) Pembubaran PDAM Tirta Barito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Pembubaran Perusahaan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Panitia Pembubaran bertanggungjawab kepada Bupati.
- (4) Pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal :
 - a. PDAM Tirta Batuah dinyatakan dalam keadaan pailit dengan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
 - b. Terjadi perubahan status Badan Hukum PDAM Tirta Barito.
- (5) Dalam hal terjadi pembubaran PDAM Tirta Barito, maka kekayaan daerah hasil pembubaran menjadi milik Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Dengan berlakunya, Peraturan Daerah ini, maka seluruh kekayaan, hak dan kewajiban serta Kepegawaian yang dikelola oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Daerah Tingkat II Barito Selatan yang pada saat awal pendirian berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat II Barito Selatan Nomor 03 Tahun 1991 tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Selatan, beralihnya statusnya menjadi kekayaan, hak dan kewajiban serta kepegawaian PDAM Tirta Barito.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Direksi dan Dewan Pengawas pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Daerah Tingkat II Barito Selatan, tetap melaksanakan tugas sampai dilakukannya penyesuaian terhadap Peraturan Daerah ini.
- (3) Peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Daerah Tingkat II Barito Selatan, yang sama dan / atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Daerah Tingkat II Barito Selatan Nomor 03 Tahun 1991 tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Selatan, dinyatakan tetap berlaku yang berkaitan dengan dasar

- Pendirian Awal Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Barito dan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini; dan
- b. Peraturan Daerah Tingkat II Barito Selatan Nomor 13 Tahun 1997 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Selatan Nomor 03 Tahun 1991 tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Selatan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
Pada tanggal 13 November 2017



Diundangkan di Buntok
Pada tanggal 13 November 2017



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN,
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 08, 05 / 2017



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA BARITO

I. UMUM

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem air Minum, pengembangan sistem air minum menjadi tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menjamin hak setiap orang dalam mendapatkan air minum bagi kebutuhan pokok minimal sehari – hari guna memenuhi kehidupan yang sehat, bersih dan produktif sesuai Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

Untuk menjamin hak setiap orang dalam mendapatkan air minum sebagaimana di atur Pasal 30 juncto Pasal 40 huruf b Peraturan Pemerintah di atas, Pemerintah Kabupaten Barito Selatan bermaksud mengubah nama PDAM Daerah Tingkat II Barito Selatan menjadi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Barito.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Lambang adalah sesuatu seperti tanda untuk menyatakan suatu hal yang mengandung maksud tertentu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

- a. Keterjangkauan dan keadilan adalah Tarif memenuhi prinsip keterjangkauan apabila pengeluaran rumah tangga untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum tidak melampaui 4% (empat perseratus) dari pendapatan masyarakat pelanggan dan Keadilan dalam pengenaan tarif di capai melalui penerapan tariff diferensiasi dengan subsidi silang antar kelompok pelanggan.
- b. Mutu Pelayanan adalah PDAM Tirta Barito dalam memenuhi kebutuhan air masyarakat, diukur dari keluhan pelanggan soal kuantitas, kualitas dan kontinuitas (berkesinambungan/ rutin 24 jam) pelayanannya.
- c. Pemulihan biaya adalah prinsip pemulihan biaya penuh (full cost recovery). Prinsip ini mengandung misi bahwa PDAM diharapkan mampu menghasilkan pendapatan tarif yang nilai minimumnya dapat menutup seluruh biaya operasional (biaya penuh).
- d. Transparansi dan akuntabilitas adalah Perhitungan dan proyeksi biaya yang akan dijadikan acuan dalam penetapan tarif harus dilakukan secara wajar dan dapat dipertanggungjawabkan (accountable dan auditable) serta mempertimbangkan aspek- aspek efesiensi biaya.
- e. Perlindungan air baku adalah Perhitungan tariff harus mempertimbangkan perlindungan dan pelestarian fungsi sumber air dalam jangka panjang.

Ayat (3)

Biaya dasar adalah total biaya usaha dibagi volume air terproduksi dikurangi Volume Kehilangan Air Standar.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN NOMOR 2